

LAMPIRAN-LAMPIRAN



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
 PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. NurulJadid
 Karanganyar Paiton
 Probolinggo 67291
 ☎ 088 30 78899
 fai@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Vini Ramadhaniyah Sami
2. NIM : 1910300019
3. Program Studi : Hukum keluarga
4. Pembimbing : 1. FARIDY M.H
2. MOH. Idil Ghufron, M.E.I.
5. Judul Tugas Akhir : Pemeriksaan Secara Pradeo Di Pengadilan Agama
Kraaksaan kelas IA.
6. Jadwal Konsultasi :

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing 1	Pembimbing 2
10/05/2023	Bab I	[Signature]	
17/05/2023	Bab I	[Signature]	
24/05/2023	Bab IV dan perbaikannya	[Signature]	
21/06/2023	Bab IV	[Signature]	
04/07/2023	Bab III dan perbaikannya	[Signature]	
12/07/2023	Bab IV	[Signature]	
15/07/2023	Bab V	[Signature]	
16/07/2023	Bab V	[Signature]	
17/07/2023	Bab 1.2 dan ACC		[Signature]
19/07/2023	Bab 2 Teori Volunteir terf pelu		[Signature]
21/07/2023	Bab 3 ACC		[Signature]
23/07/2023	Bab 2 dan 4 ACC		[Signature]
24/07/2023	Bab 5 ACC		[Signature]



PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN KELAS I A

Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Telp (0335) 8412130

website : www.pa-kraksaan.go.id Email : pa_krs@yahoo.co.id

KRAKSAAN 67282

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W13-A33/1343/HM.01.1/7/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh Sekretaris Pengadilan Agama Kraksaan, menerangkan bahwa :

Nama : VINI RAMADHANIYAH SAMI
NIM : 1910300019
Fakultas : Agama Islam
Universitas Nurul Jadid

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 15 Mei sd 26 Juni 2023, Adapun tujuan pelaksanaan penelitian tersebut adalah untuk penyusunan Tugas Akhir dengan Judul Penelitian “ Pemeriksaan Secara Prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan ”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Kraksaan, 04 Juli 2023
Plh Sekretaris,


ANA KHOIROTUL AINI, S.H.
NIP. 19840302 200604 2 003

Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

Ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan secara prodeo?

Jawaban hakim:

Proses berperkara prodeo ini harus di lampiri surat keterangan tidak mampu, dan dari SKTM itu lampiran yang harus ada, dan di periksa oleh panitera sebagaimana apakah orang yang berperkara tersebut benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan perkara tersebut.

2. Apa sajakah syarat yang diperlukan dalam pemeriksaan terprodeo di Pengadilan Agama Kraksaan?

Jawaban hakim:

Salah satu syarat agar terkabulnya permohonan perkara secara prodeo atau cuma-cuma merupakan harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diketahui camat dari Kepala Desa atau Lurah. Proses selanjutnya maka hakim memeriksa dan memprosesnya guna terkabulnya prodeo tersebut. Pada saat diproses oleh hakim, pemohon juga memberikan alat bukti pada saat persidangan berlangsung.

3. Bagaimana jika Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan prodeo?

Jawaban hakim:

Perkara prodeo itu diperiksa secara insidental prodeonya dulu dan yang memeriksa ialah majlis, akan tetapi untuk sekarang sudah tidak berlaku

lagi karena ada aturan baru yang menetapkan bahwa dikabulkan atau tidaknya itu ada penetapan dari ketua Pengadilan Agama dan dinilai oleh panitera dan sekretaris karena yang mengeluarkan anggaran melalui DIPA

4. Berapakah kuota prodeo yang diberikan setiap tahunnya?

Jawaban hakim:Dari Pengadilan Agama tersebut memberikan kuota anggaran hanya untuk 40 perkara dalam pertahunnya, dan selanjutnya tergantung pada pusat yang akan menilai dan laporan akhir tahun bagaimana penerapan DIPA, penerapan anggaran. Apakah terserat maksimal bisa jadi naik bisa jadi juga turun.

5. Perkara apa saja yang bisa diajukan menggunakan prodeo?

Jawaban Hakim: Semua jenis perkara, biasanya perkara perceraian yang biasa saya temui baik cerai talak ataupun cerai gugat, hadhonah dan semua perkara tergantung nanti layak atau tidaknya, perkara prodeo ini untuk semua perkara dan tidak membatasi untuk perkara ini itu.

6. Apakah seorang advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara prodeo?

Jawaban Hakim:bisa saja itu kaitannya ranahnya pengacara, pengacaranya mau atau tidak, karena pengacara itu sudah diluar wewenang pengadilan kalau memang advokatnya mau ya boleh saja, karena pada dasarnya perkara itu diajukan kepada pihak yang bersangkutan, dan pihak yang bersangkutan bisa menguasai pada insidentil atau kuasa advokat.

DOKUMENTASI



Bersama Ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum selaku anggota hakim

Keterangan Plagiasi

Cek Plagiasi Vini			
ORIGINALITY REPORT			
13%	13%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	adoc.pub Internet Source	4%	
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%	
3	pa-purwodadi.go.id Internet Source	1%	
4	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
7	core.ac.uk Internet Source	1%	
8	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1%	
9	www.scribd.com Internet Source	<1%	



10	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP

VINI RAMADHANIYAH SAMI, lahir di Negara, tanggal 04 Desember 2000 di Kecamatan Negara Kabupaten Jembarana Provinsi Bali. Putri dari bapak Bisma Abdu Sami dan Ibu Su'Ainah. Vini panggilan akrabnya merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Memulai pendidikannya di TK Aisyah Negara, SDN 5 Baler Bale Agung, kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2013-2015 di MTs Negeri Jembrana, kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2016-2018 di MA Ibrahimy Walisongo, lalu pada tahun 2019 peneliti melanjutkan di Perguruan Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Karanganyar Paiton Probolinggo, Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga.



